



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 01 /HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembanguna nasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang pembentukan tim Repormasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk menggantikan Tim repormasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Keputusan Komisi

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas:
 - a.) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;

- b.) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c.) Melakukan panel;
 - d.) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas:
- a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan panel bersama Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dalam Melaksanakan Tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIRUL AKHYAR

Tembusan:

- 1. Ketua KPU RI di Jakarta;
- 2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/I/2021

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. KHARUL AKHYAR 2. YUSRIJAL FAINI 3. HASANAH 4. JUPRIANDA 5. MAHYUZAR	KETUA KIP ANGGOTA KIP ANGGOTA KIP ANGGOTA KIP ANGGOTA KIP	KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
	TIM PELAKSANA DAN TIM QUICK WINS/PNPRB 1. MUHATIR,S.Sos 2. MUHATIR,S.Sos 3. RADIYANTO,S.IP 4. ZULKALDIR,S.Sos 5. MAHYUDIN,SE	SEKRETARIS KASUBBAG PRODAT KASUBBAG HUKUM KASUBBAG TEKNIS KASUBBAG UMUM KEUANGAN DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. MUHATIR,S.Sos 2. ABDUSSALAM	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA STAF	KOORDINATOR ANGGOTA	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & PENGAWASAN 1. RADIYANTO,S.IP 2. MUHAMMAD KARIM, S.H. 3. MUNAWARSYAH	KASUBBAG HUKUM STAF STAF	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA	
III	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. ZULKALDIR,S.Sos 2. IWAN RAHMAT 3. SURYANI	KASUBBAG TEKNIS & HUPMAS STAF STAF	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA	
IV	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN & AKUNTABILITAS KINERJA 1. MAHYUDIN,SE 2. SORAYA 3. SADIKIN 4. DEWI KEMALA HAYATI 5. AFWAN 6. CHAIRULLAH 7. RAUDAH 8. IDAWATI	KASUBBAG UMUM KEUANGAN & LOGISTIK STAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

